



**PERATURAN DESA JADI  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA JADI  
KECAMATAN SEMANDING  
KABUPATEN TUBAN**



KEPALA DESA JADI  
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA JADI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JADI;

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);



16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas

- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 72);
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 151);

27. Peraturan Desa Jadi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jadi Tahun 2023 Nomor 04); dan

28. Peraturan Kepala Desa Jadi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Jadi Tahun 2023 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Jadi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jadi Tahun 2023 Nomor 07);.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JADI  
dan  
KEPALA DESA JADI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JADI TAHUN  
ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa RP. 2.316.279.688,44
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 790.971.043,00
  - b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 1.557.051.356,00



c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	53.946.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	2.100.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	<u>144.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	2.548.068.399,00
Surplus/Defisit	(Rp.	231.788.710,56)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	395.551.530,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	395.551.530,56
SILPA Tahun Berjalan	Rp.	163.762.820,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode  
1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran  
2023
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah  
dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jadi.

Ditetapkan di Jadi  
pada tanggal 11 Januari 2024



KEPALA DESA JADI,

Diundangkan di Jadi  
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DESA JADI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eko Astro Endro Tanojo".

EKO ASTRO ENDRO TANOYO

LEMBARAN DESA JADI TAHUN 2024 NOMOR 01

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JADI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>91.920.000,00</b>	<b>91.920.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	91.920.000,00	91.920.000,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.213.582.000,00</b>	<b>2.218.914.236,74</b>	<b>(5.332.236,74)</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.414.766.000,00	1.414.766.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.000.000,00	80.332.236,74	(5.332.236,74)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	723.816.000,00	723.816.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445.451,70</b>	<b>(5.445.451,70)</b>
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	5.445.451,70	(5.445.451,70)
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.305.502.000,00</b>	<b>2.316.279.688,44</b>	<b>(10.777.688,44)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>560.206.320,00</b>	<b>557.361.580,00</b>	<b>2.844.740,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.860.000,00	61.860.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	427.290.000,00	424.607.500,00	2.682.500,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.256.320,00	27.094.080,00	162.240,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>505.009.185,56</b>	<b>386.332.294,00</b>	<b>118.676.891,56</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	156.499.800,00	123.912.050,00	32.587.750,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	93.655.000,00	93.655.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	169.122.385,56	140.842.544,00	28.279.841,56
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	19.212.000,00	12.337.700,00	6.874.300,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	58.600.000,00	15.585.000,00	43.015.000,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.491.838.025,00</b>	<b>1.460.374.525,00</b>	<b>31.463.500,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	76.860.000,00	64.146.500,00	12.713.500,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	300.275.000,00	282.275.000,00	18.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	75.711.175,00	75.061.175,00	650.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.023.991.850,00	1.023.991.850,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.701.053.530,56</b>	<b>2.548.068.399,00</b>	<b>152.985.131,56</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(395.551.530,56)</b>	<b>(231.788.710,56)</b>	<b>(163.762.820,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>395.551.530,56</b>	<b>395.551.530,56</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	395.551.530,56	395.551.530,56	0,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>395.551.530,56</b>	<b>395.551.530,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>163.762.820,00</b>	<b>(163.762.820,00)</b>

JADI, 31 Desember 2023

Kepala Desa Jadi





LAPORAN REALISASI KEGIATAN  
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER (SEMESTER KEDUA)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : JADI  
KECAMATAN : SEMANDING  
KABUPATEN : TUBAN

KODE REKENING	URAIAN	OUTPUT						SUMBER DANA				Bentuk Lain	
		Rencana		Realisasi Sampai Saat Ini		Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain				
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)					Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.1.01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA												
1.1.1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemdes												
1.1.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	42.960.000,00	12	OB	42.960.000,00	100	100	42.960.000,00			
1.1.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	156	OB	365.970.000,00	155	OB	363.662.500,00	99	99	363.662.500,00			
1.1.1.1.03	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	168	OP	27.256.320,00	167	OP	27.094.080,00	99	99	27.094.080,00			
1.1.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	Paket	44.452.205,45	1	Paket	33.098.230,00	74	74	11.502.730,00			
1.1.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	1	Paket	43.800.000,00	1	Paket	43.800.000,00	100	100	43.800.000,00			
1.1.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	1	Paket	5.419.000,00	1	Paket	5.005.000,00	92	92	5.005.000,00			
1.1.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Paket	96.720.000,00	1	Paket	93.080.000,00	96	96	93.080.000,00			
1.1.1.1.08	Penyediaan Operasional Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Paket	33.768.800,00	0,04	Paket	1.485.000,00	4	4	1.485.000,00			
1.1.1.1.90	Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	168	OB	80.220.000,00	167	OB	79.845.000,00	100	100	79.845.000,00			
1.1.2.01	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	7	Paket	89.536.000,00	7	Paket	76.732.500,00	86	86	51.832.500,00			
1.1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahahan	1	Paket	8.327.000,00	1	Paket	8.327.000,00	100	100	8.327.000,00			
1.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa												
1.1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
1.1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Paket	1.800.000,00	1	Paket	1.800.000,00	100	100	1.800.000,00			
1.1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**)	2	Paket	1.050.000,00	2	Paket	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00			
1.1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	1	Paket	800.000,00	1	Paket	800.000,00	100	100	800.000,00			
1.1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												
1.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	2.260.000,00	0,09	Paket	193.000,00	9	9	193.000,00			
1.1.4.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	5.497.000,00	1	Paket	5.197.000,00	95	95	5.197.000,00			
1.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	12	OB	4.800.000,00	12	OB	4.800.000,00	100	100	4.800.000,00			
1.1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4	OP	800.000,00	4	OP	800.000,00	100	100	800.000,00			
1.1.5	Sub Bidang Pertanahan												
1.1.5.01	Sertifikat Tanah Kas Desa	1	Paket	19.000.000,00	0	Paket	0,00	0	0	0,00			
1.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Paket	1.600.000,00	1	Paket	1.241.733,00	78	78	1.241.733,00			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
2.1	Sub Bidang Pendidikan												
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Fomal Milik Desa	120	OB	12.000.000,00	120	OB	12.000.000,00	100	100	12.000.000,00			
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ	2	Paket	61.947.175,00	2	Paket	61.297.175,00	99	99	24.100.400,00			
2.2	Sub Bidang Kesehatan												
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	1	Paket	8.662.180,11	1	Paket	8.499.000,00	98	98	8.499.000,00			
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	12	Bulan	89.160.000,00	12	Bulan	89.160.000,00	100	100	89.160.000,00			
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Paket	310.280.000,00	3	Paket	292.280.000,00	94	94	292.280.000,00			





LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA JADI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

**PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA  
YANG MASUK KE DESA**

DESA : JADI  
KECAMATAN : SEMANDING  
KABUPATEN : TUBAN  
PROPINSI : JAWA TIMUR

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Kepala Desa Jadi



MUNIR



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DESA JADI  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR REALISASI DANA CADANGAN DESA JADI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Tujuan Pembentukan	Dasar Hukum		Jumlah Dana yang direncanakan (Rp)		Saldo Awal		Transfer dari Kas Umum Desa (Rp)		Saldo Akhir (Rp)		Sisa Dana yang belum dicadangkan	
		Setelah Perubahan	Reali sasi	Setelah Perubahan	Realisasi	Setelah Perubahan	Reali sasi	Setelah Perubahan	Reali sasi	Setelah Perubahan	Realisasi	Setelah Perubahan	Realisasi
		3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2												
1.													
2.													
dst													

Kepala Desa Jadi



LAMPIRAN V  
 PERATURAN DESA JADI  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR REALISASI PENYERTAAN MODAL DESA JADI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama/ Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum		Bentuk Penyer- taan Modal	Jumlah Penyertaan Modal		Penambahan/ Penyertaan Modal Tahun ini		Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini		Hasil/Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa Tahun ini		Ket
			Setelah Perubahan	Realisasi		Setelah Peruba- han	Realisasi	Setelah Perubah- an	Realisasi	Setelah Perubah- an	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
dst														

**NIHIL**

Kepala Desa Jadi

